



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.2 /Kep.356 -Disdik/2014

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pengkajian atas rencana penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 189 A);
11. Peraturan Walikota No 74 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 477);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014, Nomor : 421.2/3870.b/Dikdas tanggal 19 Mei 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014, dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pengalihan nama penyelenggara sekolah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perubahan terhadap anggaran dan kepegawaian.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.2 /Kep. 356-Disdik/2014
TENTANG
PENGGAJABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH
DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2014

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA YANG DIGABUNGAN

NO.	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG	DIGABUNG MENJADI	UPTD PENDIDIKAN WILAYAH
1	SDN NAGARASARI 1 SDN NAGARASARI 2 SDN NAGARASARI 4 SDN NAGARASARI 7	SDN 1 NAGARASARI	UTARA
2	SDN KUDANG UYAH 1 SDN KUDANG UYAH 2 SDN KUDANG UYAH 3	SDN KUDANG UYAH	
3	SDN SINDANGPALAY 2 SDN SINDANGPALAY 3	SDN 2 SINDANGPALAY	
4	SDN GUNUNG KONENG SDN CIEUNTEUNG 4	SDN GUNUNG KONENG	TENGAH
5	SDN GUNUNG PERENG 1 SDN GUNUNG PERENG 3	SDN 1 GUNUNG PERENG	
6	SDN GUNUNG PERENG 4 SDN GUNUNG PERENG 5	SDN 5 GUNUNG PERENG	
7	SDN CIEUNTEUNG 1 SDN CIEUNTEUNG 3	SDN 1 CIEUNTEUNG	
8	SDN CIEUNTEUNG GEDE SDN SUKARAME	SDN SUKARAME	
9	SDN ARGASARI 1 SDN ARGASARI 2	SDN ARGASARI	
10	SDN DADAHA 1 SDN DADAHA 2	SDN DADAHA	
11	SDN SUKASARI 1 SDN SUKASARI 2	SDN 1 SUKASARI	

NO.	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG	DIGABUNG MENJADI	UPTD PENDIDIKAN WILAYAH
12	SDN PICUNG REMUK II SDN SINDANGSARI	SDN 2 PICUNG REMUK	SELATAN
13	SDN SETIA MULYA 3 SDN SETIA WARGI	SDN 3 SETIA MULYA	
14	SDN SETIA MULYA 2 SDN SETIA MULYA 5	SDN 2 SETIA MULYA	
15	SDN SUKAMENAK 1 SD NAGROG	SDN SYEKH TUBAGUS ABDULLAH	TIMUR
16	SDN ANGKASA SDN SILUMAN 2 SDN SILUMAN 4	SDN 2 SILUMAN	

